



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 463 / Pid. Sus /2018 / PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 18 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. A. Yani/Panggung No.69 RT.01 RW.01 Desa Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Jaga Parkir)
Pendidikan : STM (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 s/d 22 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 3 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 3 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 17 Juni 2018 s/d tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 30 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
1. Menyatakan **Terdakwa DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan, serta membayar **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**

Halaman 1 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lesan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan putusan yang seadil-adilnya, Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lesan menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

- Bahwa **Terdakwa DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Panggung No.69 RT.01 RW.01 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, oleh karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB ditelpon oleh LUKMAN untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dan kemudian uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan oleh LUKMAN kepada

Halaman 2 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN dan kemudian oleh saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa di rumahnya Terdakwa dengan menyampaikan "iki ono koncoku jaluk ambilno barang setengah" (ini ada teman saya minta tolong untuk diambilkan barang/sabu setengah) dan dijawab oleh Terdakwa "yo tak belno" (ya saya telponkan) lalu Terdakwa menghubungi LILIK (DPO) dan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menemui kurir dari LILIK (DPO) di depan Bank Mandiri Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu juga diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa pulang lalu sebelum 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut dicubit sedikit dan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya sisanya diserahkan kepada saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ketika saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam perjalanan untuk mengantarkan pesanan kepada LUKMAN lalu saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram ditimbang beserta plastiknya, uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam No. SIM 085733638346 dan selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan karena barang berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari Terdakwa dan terhadap Terdakwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berada di didalam saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam No. SIM 085808397991 berada di atas tempat tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu.

Halaman 3 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 1315/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01137 / 2018 / NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,229 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 1138/2018/NNF dan 1139/2018/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine ± 40 ml an. ABD.SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN dan satu pot plastik berisikan urine ± 20 ml an. DEDDY SUSANTO als BRINTIK bin WAGIMAN adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi, BUDI HENDRA S Umur : 34 Tahun, Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo pada tanggal 02 Mei 1983, Warganegara : Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri Pangkat BRIPKA Nrp. 84071511, Alamat As.Pol Polresta Sidoarjo Jalan R.A Kartini 87 A Kabupaten Sidoarjo.

Saksi diperiksa didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan , dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu), dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama BRIPKA BUDI HENDRA S dan BRIGADIR AGUNG WINARNO, anggota Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo yang di pimpin oleh IPDA BAMBANG SOESILO.
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu)

Halaman4 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991 posisi diatas kasur tempat tidur Terdakwa dan sumua dalam kekuasaan Terdakwa .

- Saksi menerangkan kronologis penangkapan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) ialah pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 Wib telah di lakukan penangkapan terhadap Sdr. ABD SOMAD di pinggir Jalan Ds. Gondanglegi Kec. Beji Kab. Pasuruan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram ditimbang beserta plastiknya, uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085733638346 lalu di kembangkan Terdakwa bahwa dapat narkotika jenis sabu beli dari Sdr DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) kemudian saya bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Sdr DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut milik serta dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya saudara DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LILIK yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari sekira pukul 19.25 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kurirnya Sdr. LILIK di depan Bank Mandiri Banggil Pasuruan yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurirnya Sdr. LILIK dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu Supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu supra dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr ABD SOMAD didepan rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa jual kepada sdr. ABD SOMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.20 Wib Sdr. ABD SOMAD datang kerumah Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata IKI ONO KONCOKO

Halaman5 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALUK AMBILNO BARANG SUPRA (ini ada teman Terdakwa mintak tolong untuk diambilkan barang/sabu Supra) dan Terdakwa jawab YO TAK BELNO (ya Terdakwa telponkan) dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelpon Sdri. LILIK dan saya disuruh menemui kurirnya Sdri. LILIK seorang laki-laki didepan Bank Mandiri bangil pasuruan dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat didepan Bank Mandiri bangil Pasuruan dan bertemu dengan kurirnya Sdri. LILIK tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurir tersebut dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawah pulang dan sekira pukul 19.30 Wib 1 (satu) poket sabu supra tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD. SOMAD, namun sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD SOMAD 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa cubit sedikit kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD pulang selanjutnya tertangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti sabu yang didapatkan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap juga kemudian dibawa ke Polresta Sidoarjo.

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) sesaat dilakukan interogasi bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. LILIK yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari sekira pukul 19.25 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kurirnya Sdr. LILIK di depan Bank Mandiri Banggil Pasuruan yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurirnya Sdr. LILIK dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu Supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu supra dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kemuersangkadian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr ABD SOMAD didepan rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) pocket sabu supra tersebut t jual kepada sdr. ABD SOMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket supra dari Sdr. LILIK tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABD. SOMAD kemudian uang tersebut saya belikan 1 (satu) pocket sabu supra kepada Sdr. LILIK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya ambil sebagai imbalan Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa buat membeli rokok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. LILIK sudah 9 (sembilan) kali untuk pembelian pertama dan kedua pada bulan April 2017 untuk hari dan tanggalnya lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dan ketiga pada bulan Juli 2017 untuk hari tanggal lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya ke empat, lima, enam, tujuh, pada bulan Oktober 2017 untuk hari dan tanggal lupa dan masing –masing 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya dan yang ke delapan Terdakwa masih ingat yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan yang sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ke sembilan yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.25 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu (setengah) dengan harga Rp. 600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa cubit sedikit dan konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan yang sebagian saya jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) membeli sabu dari Sdri. LILIK tersebut menggunakan uang miliknya Sdr. ABD SOMAD.
- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) pertama kali mengkonsumsi sabu mulai awal bulan Agustus tahun 2012 dan setiap bulannya saya bisa mengonsumsi sabu antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan itu saya lakukan sampai dengan sekarang dan cara mengonsumsi sabu yaitu saya mempersiapkan alat bong yang saya buat

Halaman 7 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kemudian sabu saya taruh di pipet kaca selanjutnya pipet kaca saya bakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap dan selanjutnya asap tersebut saya hisap berkali-kali sampai habis.

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) mengerti bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan merupakan tindak pidana tetapi DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) tetap melakukannya.

Saksi, AGUS SUBIYANTO, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 39 Tahun, Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo pada tanggal 06 Maret 1978, Warganegara : Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri Pangkat AIPDA Nrp. 78030652, Alamat As.Pol Polresta Sidoarjo Jalan R.A Kartini 87 A Kabupaten Sidoarjo.

Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan , dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu), dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama BRIPKA BUDI HENDRA S dan BRIGADIR AGUNG WINARNO, anggota Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo yang di pimpin oleh IPDA BAMBANG SOESILO.
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991 posisi diatas kasur tempat tidur Terdakwa dan sumua dalam kekuasaan Terdakwa .
- Saksi menerangkan kronologis penangkapan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) ialah pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 Wib telah di lakukan penangkapan terhadap Sdr. ABD SOMAD di pinggir Jalan Ds. Gondanglegi Kec. Beji Kab. Pasuruan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram ditimbang beserta plastiknya, uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085733638346 lalu di kembangkan Terdakwa bahwa dapat narkotika jenis sabu beli dari Sdr DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) kemudian saya bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Sdr DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec.

- Bangil Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut milik serta dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya saudara DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LILIK yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari sekira pukul 19.25 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kurirnya Sdr. LILIK di depan Bank Mandiri Banggil Pasuruan yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurirnya Sdr. LILIK dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu Supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu supra dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr ABD SOMAD didepan rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa jual kepada sdr. ABD SOMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.20 Wib Sdr. ABD SOMAD datang kerumah Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata IKI ONO KONCOKO JALUK AMBILNO BARANG SUPRA (ini ada teman Terdakwa mintak tolong untuk diambihkan barang/sabu Supra) dan Terdakwa jawab YO TAK BELNO (ya Terdakwa telponkan) dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelpon Sdri. LILIK dan saya disuruh menemui kurirnya Sdri. LILIK seorang laki-laki didepan Bank Mandiri bangil pasuruan dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat didepan Bank Mandiri bangil Pasuruan dan bertemu dengan kurirnya Sdri. LILIK tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 9 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) kepada kurir tersebut dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawah pulang dan sekira pukul 19.30 Wib 1 (satu) poket sabu supra tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD. SOMAD, namun sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD SOMAD 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa cubit sedikit kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD pulang selanjutnya tertangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti sabu yang didapatkan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap juga kemudian dibawa ke Polresta Sidoarjo

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) sesaat dilakukan interogasi bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. LILIK yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari sekira pukul 19.25 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kurirnya Sdr. LILIK di depan Bank Mandiri Banggil Pasuruan yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurirnya Sdr. LILIK dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu Supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu supra dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kemuersangkadian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr ABD SOMAD didepan rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) pocket sabu supra tersebut t jual kepada sdr. ABD SOMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket supra dari Sdr. LILIK tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABD. SOMAD kemudian uang tersebut saya belikan 1 (satu) pocket sabu supra kepada Sdr. LILIK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya ambil sebagai imbalan Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa buat membeli rokok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. LILIK sudah 9 (sembilan) kali untuk pembelian pertama dan kedua pada bulan April 2017 untuk hari dan

Halaman 10 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dan ketiga pada bulan Juli 2017 untuk hari tanggal lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya ke empat, lima, enam, tujuh, pada bulan Oktober 2017 untuk hari dan tanggal lupa dan masing –masing 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya dan yang ke delapan Terdakwa masih ingat yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan yang sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ke sembilan yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.25 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu (setengah) dengan harga Rp. 600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa cubit sedikit dan konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan yang sebagian saya jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) membeli sabu dari Sdri. LILIK tersebut menggunakan uang miliknya Sdr. ABD SOMAD.
- Saksi menerangkan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) pertama kali mengkonsumsi sabu mulai awal bulan Agustus tahun 2012 dan setiap bulannya saya bisa mengonsumsi sabu antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan itu saya lakukan sampai dengan sekarang dan cara mengonsumsi sabu yaitu saya mempersiapkan alat bong yang saya buat sendiri kemudian sabu saya taruh di pipet kaca selanjutnya pipet kaca saya bakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap dan selanjutnya asap tersebut saya hisap berkali-kali sampai habis. -----
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) mengerti bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan merupakan tindak pidana tetapi DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm) tetap melakukannya.

Halaman 11 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi , ABD SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Aim), Umur 24 Tahun, Lahir tanggal 25 Januari 1994 di Pasuruan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (srabutan), Pendidikan terakhir SMA (tamat) dan tempat tinggal Dsn. Kaliteluh No. 14 Rt 005 Rw 002 Kel/Ds. Latek Kec. Banggil Kab. Pasuruan.

Saksi diperiksa didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan diamankan oleh Petugas Polisi ditemukan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat menangkap saya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Ds. Gondanglegi Kec. Beji Kab. Pasuruan adalah 1 (satu) pocket sabu (Setengah) dan setelah ditimbang oleh petugas kepolisian dihadapan saya dengan berat rinciannya adalah : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram ditimbang beserta plastiknya, uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085733638346.
- Saksi menerangkan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram ditimbang beserta plastiknya, uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berada didalam saku celana saya sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085733638346 posisi saya pegang dengan tangan kanan, dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan saya dan saya yang menaruhnya pada saat saya tertangkap pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Ds. Gondanglegi Kec. Beji Kab. Pasuruan.
- Saksi menerangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085733638346 milik saya tersebut yang saya gunakan untuk komunikasi dalam pembelian Narkotika jenis sabu dengan Sdr. LUKMAN dan Sdr. DEDDY SUSANTO
- Saksi menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDDY SUSANTO 1 (satu) pocket sabu (Setengah) dan setelah ditimbang oleh petugas kepolisian dihadapan saya dengan berat rinciannya adalah : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) Gram ditimbang beserta plastiknya, uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085733638346 kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDDY SUSANTO dan setelah itu tidak lama kemudian Sdr. DEDDY SUSANTO keluar sebentar kemudian kembali lagi dan menyerahkan 1 (satu) pocket sabu (setengah) kepada saya.

Halaman 12 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. LUKMAN menelpon saya untuk minta tolong dibelikan sabu sebanyak 1 (satu) pocket (setengah) dan sekira pukul 18.30 Wib Sdr. LUKMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saya dan setelah itu saya langsung pergi kerumahnya Sdr. DEDDY SUSANTO kemudian sekira pukul 19.20 Wib saya bertemu dengan Sdr. DEDDY SUSANTO didepan rumahnya kemudian saya bilang kepada Sdr. DEDDY SUSANTO dengan kata-kata IKI ONO KONCOKO JALUK AMBILNO BARANG SETANGAH (ini ada teman saya mintak tolong untuk diambilkan barang/sabu Setengah) dan dijawab YO TAK BELNO (ya saya telponkan) dan setelah itu Sdr. DEDDY SUSANTO menelpon seseorang kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDDY SUSANTO, selanjutnya setelah menerima uang dari saya Sdr. DEDDY SUSANTO pergi dan sekira pukul 19.30 Wib datang lagi menemui saya sambil membawa 1 (satu) poket sabu (setengah) selanjutnya pocket sabu tersebut dicubit sedikit oleh Sdr. DEDDY SUSANTO kemudian saya konsumsi bersama-sama dengan Sdr. DEDDY SUSANTO dan sisanya diserahkan kepada saya, selanjutnya setelah pocket sabu dalam kekuasaan saya kemudian saya bawa untuk saya antarkan kepada Sdr. LUKMAN namun pada saat saya diperjalanan dan belum ketemu dengan Sdr. LUKMAN saya sudah tertangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Sidoarjo.
- Saksi menerangkan Maksud dan tujuan saya membeli sabu dari Sdr. DEDDY SUSANTO adalah karena saya mintai tolong oleh Sdr. LUKMAN dan dari hasil membelikan sabu tersebut saya bisa mendapatkan keuntungan berupa uang
- Saksi menerangkan Keuntungan yang saya dapatkan dari membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket setengah atas suruan Sdr. LUKMAN kemudian saya belikan kepada Sdr. DEDDY SUSANTO tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu sdr. LUKMAN memberi saya uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu uang saya belikan sabu kepada Sdr. DEDDY SUSANTO sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya ambil sebagai imbalan saya namun uang tersebut sudah saya belikan bensin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DEDDY SUSANTO sudah 2 (dua) kali yang pertama saya masih ingat yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket pahe dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara saya membeli langsung kepada Sdr. DEDDY SUSANTO dan

Halaman 13 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saya datang kerumah Sdr. DEDDY SUSANTO di Ds. Panggung Kec. Bangil Kab. Pasuruan kemudian sabu tersebut sudah saya serahkan kepada Sdr. LUKMAN selaku yang menyuruh saya untuk membeli sabu, Kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu saya bertemu langsung dengan Sdr DEDDY SUSANTO di depan rumahnya sdr. DEDDY SUSANTO di Ds. Panggung Kec. Bangil Kab. Pasuruan kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh

- ribu rupiah) kepada Sdr. DEDDY SUSANTO dan setelah itu Sdr. DEDDY SUSANTO menyerahkan 1 (satu) pocket sabu Setengah kepada saya selanjutnya setelah pocket sabu dalam kekuasaan saya kemudian saya bawa untuk saya antarkan kepada Sdr. LUKMAN namun pada saat saya diperjalanan dan belum ketemu dengan Sdr. LUKMAN saya sudah tertangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Sidoarjo.

KETERANGAN TERDAKWA

DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm), Laki laki Umur 36 Tahun, Lahir tanggal 18 April 1982 di Pasuruan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (jaga parkir), Pendidikan terakhir STM (tidak tamat) dan tempat tinggal Jalan A. Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan.

Terdakwa diperiksa didepan persidangan dan membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan saat ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada saat itu Terdakwa sendirian.
- Terdakwa menerangkan tertangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan, dan saat itu karena Terdakwa selesai menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ABD SOMAD sebanyak 1 (satu) pocket sabu (supra) dengan Harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991 posisi diatas kasur tempat tidur Terdakwa saat tertangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib

Halaman 14 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan.

- Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LILIK yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari sekira pukul 19.25 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kurirnya Sdr. LILIK di depan Bank Mandiri Banggil Pasuruan yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurirnya Sdr. LILIK dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu Supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu supra dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr ABD SOMAD didepan rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa jual kepada sdr. ABD SOMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.20 Wib Sdr. ABD SOMAD datang kerumah saya kemudian bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata IKI ONO KONCOKO JALUK AMBILNO BARANG SUPRA (ini ada teman Terdakwa mintak tolong untuk diambihkan barang/sabu Supra) dan Terdakwa jawab YO TAK BELNO (ya Terdakwa telponkan) dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelpon Sdri. LILIK dan saya disuruh menemui kurirnya Sdri. LILIK seorang laki-laki didepan Bank Mandiri bangil pasuruan dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat didepan Bank Mandiri bangil Pasuruan dan bertemu dengan kurirnya Sdri. LILIK tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurir tersebut dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawah pulang dan sekira pukul 19.30 Wib 1 (satu) poket sabu supra tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD. SOMAD, namun sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD SOMAD 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa cubit sedikit kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD pulang selanjutnya tertangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti sabu yang didapatkan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap juga kemudian dibawa ke Polresta Sidoarjo.
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdri. LILIK adalah untuk Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD guna mendapatkan keuntungan berupa uang

Halaman 15 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket supra dari Sdr. LILIK tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABD. SOMAD kemudian uang tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) pocket sabu supra kepada Sdr. LILIK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai imbalan Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa buat membeli rokok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa
- Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. LILIK sudah 9 (sembilan) kali untuk pembelian pertama dan kedua pada bulan April 2017 untuk hari dan tanggalnya lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dan ketiga pada bulan Juli 2017 untuk hari tanggal lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya ke empat, lima, enam, tujuh, pada bulan Oktober 2017 untuk hari dan tanggal lupa dan masing –masing 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya dan yang ke delapan Terdakwa masih ingat yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan yang sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ke sembilan yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.25 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu (setengah) dengan harga Rp. 600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa cubit sedikit dan konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan yang sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan membeli sabu dari Sdr. LILIK tersebut menggunakan uang miliknya Sdr. ABD SOMAD

Halaman 16 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan terakhir kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. ABD. SOMAD.
- DEDDY SUSANTO alias BRINTIK Bin WAGIMAN (Alm), Laki laki Umur 36 Tahun, Lahir tanggal 18 April 1982 di Pasuruan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (jaga parkir), Pendidikan terakhir STM (tidak tamat) dan tempat tinggal Jalan A. Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan.
- Terdakwa diperiksa didepan persidangan dan membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa menerangkan saat ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada saat itu Terdakwa sendirian.
 - Terdakwa menerangkan tertangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan, dan saat itu karena Terdakwa selesai menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ABD SOMAD sebanyak 1 (satu) pocket sabu (supra) dengan Harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa menerangkan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991 posisi diatas kasur tempat tidur Terdakwa saat tertangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Jl. A.Yani / Panggung No. 69 Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan.
 - Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LILIK yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari sekira pukul 19.25 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kurirnya Sdr. LILIK di depan Bank Mandiri Banggil Pasuruan yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurirnya Sdr. LILIK dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu Supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu supra dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr ABD SOMAD didepan rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa jual kepada

Halaman 17 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ABD SOMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.20 Wib Sdr. ABD SOMAD datang kerumah saya kemudian bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata IKI ONO KONCOKO JALUK AMBILNO BARANG SUPRA (ini ada teman Terdakwa mintak tolong untuk diambilkkan barang/sabu Supra) dan Terdakwa jawab YO TAK BELNO (ya Terdakwa telponkan) dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menelpon Sdri. LILIK dan saya disuruh menemui kurirnya Sdri. LILIK seorang laki-laki didepan Bank Mandiri bangil pasuruan dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat didepan Bank Mandiri bangil Pasuruan dan bertemu dengan kurirnya Sdri. LILIK tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurir tersebut dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawah pulang dan sekira pukul 19.30 Wib 1 (satu) poket sabu supra tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD. SOMAD, namun sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABD SOMAD 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa cubit sedikit kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan setelah itu Sdr. ABD SOMAD pulang selanjutnya tertangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti sabu yang didapatkan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap juga kemudian dibawa ke Polresta Sidoarjo.
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdri. LILIK adalah untuk Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD guna mendapatkan keuntungan berupa uang
- Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket supra dari Sdr. LILIK tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABD. SOMAD kemudian uang tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) pocket sabu supra kepada Sdr. LILIK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai imbalan Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa buat membeli rokok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa

Halaman 18 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. LILIK sudah 9 (sembilan) kali untuk pembelian pertama dan kedua pada bulan April 2017 untuk hari dan tanggalnya lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dan ketiga pada bulan Juli 2017 untuk hari tanggal lupa sebanyak 1 (satu) pocket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya ke empat, lima, enam, tujuh, pada bulan Oktober 2017 untuk hari dan tanggal lupa dan masing –masing 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya dan yang ke delapan Terdakwa masih ingat yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan yang sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Ke sembilan yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.25 Wib sebanyak 1 (satu) pocket sabu (setengah) dengan harga Rp. 600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa cubit sedikit dan konsumsi bersama dengan Sdr. ABD SOMAD dan yang sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD. SOMAD dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan membeli sabu dari Sdri. LILIK tersebut menggunakan uang miliknya Sdr. ABD SOMAD
- Terdakwa menerangkan terakhir kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. ABD. SOMAD.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

1. uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan
2. 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LILIK yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari sekira pukul 19.25 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kurirnya Sdr. LILIK di depan

Halaman 19 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Banggil Pasuruan yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kurirnya Sdr. LILIK dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu Supra diserahkan kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) pocket sabu supra dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ABD SOMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr ABD SOMAD didepan rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) pocket sabu supra tersebut Terdakwa jual kepada sdr. ABD SOMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai sabu dalam saku celana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Penggunaan istilah setiaporang yang dimaksud oleh Undang – undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDDY SUSANTO Als BRINTIK Bin WAGIMAN** sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohanidan juga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh saksi BUDI HENDRA, saksi AGUS SUBIYANTO dan saksi ABD. SOMAD serta Terdakwa sendiri.

Penggunaan istilah setiaporang yang dimaksud oleh Undang – undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDDY SUSANTO Als BRINTIK Bin WAGIMAN** sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohanidan juga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diterangkan

Halaman 20 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi BUDI HENDRA, saksi AGUS SUBIYANTO dan saksi ABD. SOMAD serta Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **Terdakwa DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Panggung No.69 RT.01 RW.01 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara yaitu :

Bahwa awalnya LUKMAN minta kepada saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dan kemudian LUMAN memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN lalu saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menemui Terdakwa di rumahnya Terdakwa dengan menyampaikan "iki ono koncoku jaluk ambilno barang setengah" (ini ada teman saya minta tolong untuk diambihkan barang/sabu setengah) dan dijawab oleh Terdakwa "yo tak belno" (ya saya telponkan) lalu Terdakwa menghubungi LILIK (DPO) dan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menemui kurir dari LILIK (DPO) di depan Bank Mandiri Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu juga diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ketika saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam perjalanan untuk mengantarkan pesanan kepada LUKMAN lalu saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram ditimbang beserta plastiknya, uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam No. SIM 085733638346 dan selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan karena barang berupa narkotika jenis sabu yang

Halaman 21 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari saksi ABD. SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari Terdakwa dan terhadap Terdakwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu.

sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berada di didalam saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam No. SIM 085808397991 berada di atas tempat tidur terdakwa yang digunakan sebagai alat atau sarana komunika dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 1315/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01137 / 2018 / NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,229 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor : 1138/2018/NNF dan 1139/2018/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine ± 40 ml an. ABD.SOMAD Bin SAMSUL ARIFIN dan satu pot plastik berisikan urine ± 20 ml an. DEDDY SUSANTO als BRINTIK bin WAGIMAN adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, yang mana unsur Pasal 114 Ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dipenuhi oleh perbuatan **Terdakwa DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN** maka menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga **Terdakwa DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN** harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal – hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 22 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalah-gunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang – undang yang bersangkutan :

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) KUHAP UU No.35 tahun 2009 serta peraturan lain yang berkenaan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY SUSANTO Alias BRINTIK Bin WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjual ,membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7(tujuh) Tahun, dan pidana denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) buah HP NOKIA warna Hitam No. SIM : 085808397991
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami HADI MASRURI,SH.MH Sebagai Hakim Ketua, SUPRAYOGI, SH.,MH. dan SOEGIARTI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh DJOKO SUJONO, SH.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dihadiri oleh GURUH WICAHYO

Halaman23 dari 24 hal. Perkara No.463/Pid.Sus/2018/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO,SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa
dan Penasihat Hukumnya.

Majelis Hakim tersebut

HADI MASRURI,SH.MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUPRAYOGI,SH.MH.

SOEGIARTI,SH.MH.

Panitera Pengganti

DJOKO SUJONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)